



PUTUSAN

Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOCHAMAD SYAHRONI Alias PANDA Bin M. HATIB (Alm)**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 28 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Banyu Urip Jaya Gg. IV No. 85 RT.08 RW.05 Kel. Putat Jaya
Kec. Sawahan Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (ojek online)
Pendidikan : SMA

Terdakwa **MOCHAMAD SYAHRONI Alias PANDA Bin M. HATIB (Alm)** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yakni, Drs Victor A Sinaga, SH.,Dkk Para Advokat & Penasehat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Surabaya yang beralamat di Jl Dukuh Kupang Barat XXX No 68 Kota Surabaya, berdasarkan penunjukkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 26 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD SYAHRONI Alias PANDA Bin M. HATIB (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCHAMAD SYAHRONI Alias PANDA Bin M. HATIB (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,092$ gram dan sisa labfor nomor: 00671/2024/NNF s/d 00677/2024/NNF dengan berat netto $\pm 1,95$ gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) bendel klip plastik;
- 1 (satu) buah skrop;
- 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa MOCHAMAD SYAHRONI Alias PANDA Bin M. HATIB (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Pertama

----- Bahwa terdakwa MOCHAMAD SYAHRONI Alias PANDA Bin M. HATIB (Alm), pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan Rumah Sakit Marinir Ewa Pangalila Jl. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak \pm 5 gram yang sebelumnya dibeli terdakwa dari ARIP (DPO) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa menerima telepon whatsapp dari ARIP yang intinya menawarkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa jawab "ya sik nunggu ada duit ya mas" dan ARIP mengatakan "ya ta enteni kabare", setelah itu pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi saudara ARIP yang memberitahukan bahwa terdakwa sudah mempunyai uang dan memesan Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa diminta oleh ARIP untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening Bank CIMB Niaga an. Ririn Anggraini, setelah itu sekira pukul 22.30 Wib terdakwa ditelpon oleh ARIP yang memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa sudah dirantau di depan Rumah Sakit Marinir Ewa Pangalila Jl. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya sebanyak \pm 5 gram serta mengirim foto lokasi perantauan, kemudian terdakwa berangkat menuju lokasi sesuai petunjuk dari ARIP lalu mengambil Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik dan lakban hitam, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) poket dengan maksud akan dijual kembali oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada ARIP sebesar Rp. 1.900.000,- sedangkan untuk kekurangan pembayaran sebesar Rp. 2.600.000,- akan terdakwa bayarkan jika sabu laku terjual, adapun rincian pembayaran terdakwa kepada ARIP sebagai berikut:



- Pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 20.21 Wib terdakwa transfer sebesar Rp. 1.000.000,- melalui m-banking ke rekening CIMB Niaga an. Ririn Anggraini;
- Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 15.13 Wib terdakwa transfer sebesar Rp. 900.000,- melalui m-banking ke rekening BCA an. Syamsul Hidayat;
- Bahwa dari ke- 15 (lima belas) poket sabu tersebut, terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) poket dengan rincian:
- Pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa telah menjual sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat ± 1 gram kepada KONG dengan harga Rp. 1.200.000,- dengan cara bertemu secara langsung di pinggir Jl. Banyuurip Wetan Surabaya.
- Pada tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa telah menjual sabu kepada Fahur sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 400.000,- dengan cara bertemu di rumah terdakwa Jl. Banyuurip Jaya Gg.IV No.85 Surabaya.
- Pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa telah menjual sabu kepada Jefri sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp. 600.000,- dengan cara bertemu di rumah terdakwa Jl. Banyuurip Jaya Gg.IV No.85 Surabaya.
- Pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa telah menjual sabu kepada Kiki sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 400.000,- dengan cara bertemu di rumah terdakwa Jl. Banyuurip Jaya Gg.IV No.85 Surabaya.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Tri Nofriyanto, saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di rumah terdakwa Jl. Banyu Urip Jaya Gg. IV No. 85 RT.08 RW.05 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 4,44$ gram beserta bungkusnya di bawah meja kayu yang ada didepan rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah skrop ditemukan didalam ember bekas yang terletak di bawah meja kayu yang ada didepan rumah terdakwa, kemudian 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapat keuntungan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 00259/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari MOCHAMAD SYAHRONI Alias PANDA Bin M. HATIB (Alm) Nomor: 00671/2024/NNF s/d 00677/2024/NNF: berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,092$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,95$ gram, seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa MOCHAMAD SYAHRONI Alias PANDA Bin M. HATIB (Alm), pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Jl. Banyu Urip Jaya Gg. IV No. 85 RT.08 RW.05 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: --

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi Tri Nofriyanto, saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 4,44$ gram beserta bungkusnya di

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Sby



bawah meja kayu yang ada didepan rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah skrop ditemukan didalam ember bekas yang terletak di bawah meja kayu yang ada didepan rumah terdakwa, kemudian 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 00259/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari MOCHAMAD SYAHRONI Alias PANDA Bin M. HATIB (Alm) Nomor: 00671/2024/NNF s/d 00677/2024/NNF: berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,092$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,95$ gram, seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

o **Saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi, saksi Tri Nofriyanto beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan



penangkapan terhadap terdakwa MOCHAMAD SYAHRONI Alias PANDA Bin M. HATIB (Alm) di rumah Jl. Banyu Urip Jaya Gg. IV No. 85 RT.08 RW.05 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 4,44$ gram beserta bungkusnya di bawah meja kayu yang ada didepan rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah skrop ditemukan didalam ember bekas yang terletak di bawah meja kayu yang ada didepan rumah terdakwa, kemudian 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada ARIP (DPO) sebanyak ± 5 gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan secara ranjau di depan Rumah Sakit Marinir Ewa Pangalila Jl. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa setelah sabu berhasil diambil, terdakwa membawa sabu tersebut pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa membagi sabu menjadi 15 (lima belas) poket dengan maksud akan dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa dari ke- 15 (lima belas) poket sabu tersebut, terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) poket dengan rincian:
 - o Pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa telah menjual sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat ± 1 gram kepada KONG dengan harga Rp. 1.200.000,- dengan cara bertemu secara langsung di pinggir Jl. Banyuurip Wetan Surabaya.
 - o Pada tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa telah menjual sabu kepada Fahur sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 400.000,- dengan cara bertemu di rumah terdakwa Jl. Banyuurip Jaya Gg.IV No.85 Surabaya.
 - o Pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa telah menjual sabu kepada Jefri sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp. 600.000,- dengan cara bertemu di rumah terdakwa Jl. Banyuurip Jaya Gg.IV No.85 Surabaya.
 - o Pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa telah menjual sabu kepada Kiki sebanyak 2 (dua) bungkus dengan



harga Rp. 400.000,- dengan cara bertemu di rumah terdakwa Jl. Banyuwirip Jaya Gg.IV No.85 Surabaya.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapat keuntungan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

1 **Saksi Tri Nofriyanto.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi Tri Nofriyanto, saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCHAMAD SYAHRONI Alias PANDA Bin M. HATIB (Alm) di rumah Jl. Banyu Urip Jaya Gg. IV No. 85 RT.08 RW.05 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 4,44$ gram beserta bungkusnya di bawah meja kayu yang ada didepan rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah skrop ditemukan didalam ember bekas yang terletak di bawah meja kayu yang ada didepan rumah terdakwa, kemudian 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada ARIP (DPO) sebanyak ± 5 gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang



pengambilannya dilakukan secara ranjau di depan Rumah Sakit Marinir Ewa Pangalila Jl. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib;

- Bahwa setelah sabu berhasil diambil, terdakwa membawa sabu tersebut pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa membagi sabu menjadi 15 (lima belas) poket dengan maksud akan dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa dari ke- 15 (lima belas) poket sabu tersebut, terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) poket dengan rincian:
 - o Pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa telah menjual sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat ± 1 gram kepada KONG dengan harga Rp. 1.200.000,- dengan cara bertemu secara langsung di pinggir Jl. Banyuurip Wetan Surabaya.
 - o Pada tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa telah menjual sabu kepada Fahur sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 400.000,- dengan cara bertemu di rumah terdakwa Jl. Banyuurip Jaya Gg.IV No.85 Surabaya.
 - o Pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa telah menjual sabu kepada Jefri sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp. 600.000,- dengan cara bertemu di rumah terdakwa Jl. Banyuurip Jaya Gg.IV No.85 Surabaya.
 - o Pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa telah menjual sabu kepada Kiki sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 400.000,- dengan cara bertemu di rumah terdakwa Jl. Banyuurip Jaya Gg.IV No.85 Surabaya.
 - o Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapat keuntungan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA ;

Terdakwa dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- o Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan;
- o Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Tri Nofriyanto, saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di rumah terdakwa Jl. Banyu Urip Jaya Gg. IV No. 85 RT.08 RW.05 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- o Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 4,44$ gram beserta bungkusnya di bawah meja kayu yang ada didepan rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah skrop ditemukan didalam ember bekas yang terletak di bawah meja kayu yang ada didepan rumah terdakwa, kemudian 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa;
- o Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada ARIP (DPO) sebanyak ± 5 gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang pengambilannya dilakukan secara ranjau di depan Rumah Sakit Marinir Ewa Pangalila Jl. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib;
- o Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa menerima telepon whatsapp dari ARIP yang intinya menawarkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa jawab "ya sik nunggu ada duit ya mas" dan ARIP mengatakan "ya ta enteni kabare", setelah itu pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi saudara ARIP yang memberitahukan bahwa terdakwa sudah mempunyai uang dan memesan Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa diminta oleh ARIP untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening Bank CIMB Niaga an. Ririn Anggraini, setelah itu sekira pukul 22.30 Wib terdakwa ditelpon oleh



ARIP yang memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa sudah dirantau di depan Rumah Sakit Marinir Ewa Pangalila Jl. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya sebanyak \pm 5 gram serta mengirim foto lokasi perantauan, kemudian terdakwa berangkat menuju lokasi sesuai petunjuk dari ARIP lalu mengambil Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik dan lakban hitam, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) poket dengan maksud akan dijual kembali oleh terdakwa;

o Bahwa terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada ARIP sebesar Rp. 1.900.000,- sedangkan untuk kekurangan pembayaran sebesar Rp. 2.600.000,- akan terdakwa bayarkan jika sabu laku terjual, adapun rincian pembayaran terdakwa kepada ARIP sebagai berikut:

a. Pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 20.21 Wib terdakwa transfer sebesar Rp. 1.000.000,- melalui m-banking ke rekening CIMB Niaga an. Ririn Anggraini;

b. Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 15.13 Wib terdakwa transfer sebesar Rp. 900.000,- melalui m-banking ke rekening BCA an. Syamsul Hidayat;

o Bahwa dari ke- 15 (lima belas) poket sabu tersebut, terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) poket dengan rincian:

a. Pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa telah menjual sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat \pm 1 gram kepada KONG dengan harga Rp. 1.200.000,- dengan cara bertemu secara langsung di pinggir Jl. Banyuurip Wetan Surabaya.

b. Pada tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa telah menjual sabu kepada Fahur sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 400.000,- dengan cara bertemu di rumah terdakwa Jl. Banyuurip Jaya Gg.IV No.85 Surabaya.

c. Pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa telah menjual sabu kepada Jefri sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp. 600.000,- dengan cara bertemu di rumah terdakwa Jl. Banyuurip Jaya Gg.IV No.85 Surabaya.

d. Pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa telah menjual sabu kepada Kiki sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 400.000,- dengan cara bertemu di rumah terdakwa Jl. Banyuurip Jaya Gg.IV No.85 Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapat keuntungan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- o Bahwa terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;
- o Bahwa terdakwa MOCHAMAD SYAHRONI Alias PANDA Bin M. HATIB (Alm) mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa menerima telepon whatsapp dari ARIP (DPO) yang intinya menawarkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa jawab "ya sik nunggu ada duit ya mas" dan ARIP mengatakan "ya ta enteni kabare", setelah itu pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi saudara ARIP yang memberitahukan bahwa terdakwa sudah mempunyai uang dan memesan Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa diminta oleh ARIP untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening Bank CIMB Niaga an. Ririn Anggraini, setelah itu sekira pukul 22.30 Wib terdakwa ditelpon oleh ARIP yang memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa sudah diranjau di depan Rumah Sakit Marinir Ewa Pangalila Jl. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya sebanyak \pm 5 gram serta mengirim foto lokasi peranjauan, kemudian terdakwa berangkat menuju lokasi sesuai petunjuk dari ARIP lalu mengambil Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik dan lakban hitam, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) poket dengan maksud akan dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa dari ke- 15 (lima belas) poket sabu tersebut, terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) poket dengan rincian:
 - o Pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa telah menjual sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat \pm 1 gram kepada KONG dengan harga Rp. 1.200.000,- dengan cara bertemu secara langsung di pinggir Jl. Banyuurip Wetan Surabaya.
 - o Pada tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa telah menjual sabu kepada Fahur sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp.

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



400.000,- dengan cara bertemu dirumah terdakwa Jl. Banyuurip Jaya Gg.IV No.85 Surabaya.

o Pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa telah menjual sabu kepada Jefri sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp. 600.000,- dengan cara bertemu dirumah terdakwa Jl. Banyuurip Jaya Gg.IV No.85 Surabaya.

o Pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa telah menjual sabu kepada Kiki sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 400.000,- dengan cara bertemu dirumah terdakwa Jl. Banyuurip Jaya Gg.IV No.85 Surabaya.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapat keuntungan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjual Narkotika Golongan I serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia;

- Bahwa terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada ARIP sebesar Rp. 1.900.000,- sedangkan untuk kekurangan pembayaran sebesar Rp. 2.600.000,- akan terdakwa bayarkan jika sabu laku terjual, adapun rincian pembayaran terdakwa kepada ARIP sebagai berikut:

o Pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 20.21 Wib terdakwa transfer sebesar Rp. 1.000.000,- melalui m-banking ke rekening CIMB Niaga an. Ririn Anggraini;

o Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 15.13 Wib terdakwa transfer sebesar Rp. 900.000,- melalui m-banking ke rekening BCA an. Syamsul Hidayat;

- Bahwa dari ke- 15 (lima belas) poket sabu tersebut, terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) poket dengan rincian:

o Pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa telah menjual sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat ± 1 gram kepada KONG dengan harga Rp. 1.200.000,- dengan cara bertemu secara langsung di pinggir Jl. Banyuurip Wetan Surabaya.



- o Pada tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa telah menjual sabu kepada Fahur sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 400.000,- dengan cara bertemu dirumah terdakwa Jl. Banyuurip Jaya Gg.IV No.85 Surabaya.
- o Pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa telah menjual sabu kepada Jefri sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp. 600.000,- dengan cara bertemu dirumah terdakwa Jl. Banyuurip Jaya Gg.IV No.85 Surabaya.
- o Pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa telah menjual sabu kepada Kiki sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 400.000,- dengan cara bertemu dirumah terdakwa Jl. Banyuurip Jaya Gg.IV No.85 Surabaya.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Tri Nofriyanto, saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di rumah terdakwa Jl. Banyu Urip Jaya Gg. IV No. 85 RT.08 RW.05 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 4,44$ gram beserta bungkusnya di bawah meja kayu yang ada didepan rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah skrop ditemukan didalam ember bekas yang terletak di bawah meja kayu yang ada didepan rumah terdakwa, kemudian 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapat keuntungan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 00259/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari MOCHAMAD SYAHRONI Alias PANDA Bin M. HATIB (Alm) Nomor: 00671/2024/NNF s/d 00677/2024/NNF: berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 2,092$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,95$ gram, seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61



Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka terlebih dahulu kami akan membuktikan :

Pertama Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau

Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kami susun berbentuk Alternatif, maka kami akan langsung memilih dakwaan Pertama yang menurut kami terbukti yaitu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

ad.1). Setiap orang

Menimbang, Bahwa Setiap orang berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti, terdakwa MOCHAMAD SYAHRONI Alias PANDA Bin M. HATIB (Alm), yang identitas lengkapnya tercantum dalam Surat Tuntutan ini adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Disamping itu, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan



hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

ad.2). Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuktilah unsur ini;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta dipersidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa menerima telepon whatsapp dari ARIP (DPO) yang intinya menawarkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa jawab "ya sik nunggu ada duit ya mas" dan ARIP mengatakan "ya ta enteni kabare", setelah itu pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib



terdakwa menghubungi saudara ARIP yang memberitahukan bahwa terdakwa sudah mempunyai uang dan memesan Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa diminta oleh ARIP untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening Bank CIMB Niaga an. Ririn Anggraini, setelah itu sekira pukul 22.30 Wib terdakwa ditelpon oleh ARIP yang memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa sudah diranjau di depan Rumah Sakit Marinir Ewa Pangalila Jl. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya sebanyak \pm 5 gram serta mengirim foto lokasi peranjauan, kemudian terdakwa berangkat menuju lokasi sesuai petunjuk dari ARIP lalu mengambil Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik dan lakban hitam, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) poket dengan maksud akan dijual kembali oleh terdakwa;

Bahwa dari ke- 15 (lima belas) poket sabu tersebut, terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) poket dengan rincian:

- Pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa telah menjual sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat \pm 1 gram kepada KONG dengan harga Rp. 1.200.000,- dengan cara bertemu secara langsung di pinggir Jl. Banyuurip Wetan Surabaya.
- Pada tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa telah menjual sabu kepada Fahur sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 400.000,- dengan cara bertemu di rumah terdakwa Jl. Banyuurip Jaya Gg.IV No.85 Surabaya.
- Pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa telah menjual sabu kepada Jefri sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp. 600.000,- dengan cara bertemu di rumah terdakwa Jl. Banyuurip Jaya Gg.IV No.85 Surabaya.
- Pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa telah menjual sabu kepada Kiki sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 400.000,- dengan cara bertemu di rumah terdakwa Jl. Banyuurip Jaya Gg.IV No.85 Surabaya.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapat keuntungan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh



Undang-Undang untuk menjual Narkotika Golongan I serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

ad.3). Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, Bahwa pengertian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” dalam ketentuan umum maupun penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan. Sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu istilah tersebut, Penuntut Umum menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian “menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai)”; “menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”; “membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang”; “menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, atau mendapat atau menderita sesuatu”; “perantara” artinya adalah orang yang menjadi penengah, penghubung (dalam perselisihan, perbantahan, perundingan, jual beli), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya); “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual; “menukar adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya)”; “menyerahkan adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), atau memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan”.

Sedangkan pengertian “Narkotika” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta dipersidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa menerima telepon whatsapp dari ARIP (DPO) yang intinya menawarkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa jawab "ya sik nunggu ada duit ya mas" dan ARIP mengatakan "ya ta enteni kabare", setelah itu pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi saudara ARIP yang memberitahukan bahwa terdakwa sudah mempunyai uang dan memesan Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa diminta oleh ARIP untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening Bank CIMB Niaga an. Ririn Anggraini, setelah itu sekira pukul 22.30 Wib terdakwa ditelpon oleh ARIP yang memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa sudah diranjau di depan Rumah Sakit Marinir Ewa Pangalila Jl. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya sebanyak \pm 5 gram serta mengirim foto lokasi peranjauan, kemudian terdakwa berangkat menuju lokasi sesuai petunjuk dari ARIP lalu mengambil Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik dan lakban hitam, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) poket dengan maksud akan dijual kembali oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada ARIP sebesar Rp. 1.900.000,- sedangkan untuk kekurangan pembayaran sebesar Rp. 2.600.000,- akan terdakwa bayarkan jika sabu laku terjual, adapun rincian pembayaran terdakwa kepada ARIP sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 20.21 Wib terdakwa transfer sebesar Rp. 1.000.000,- melalui m-banking ke rekening CIMB Niaga an. Ririn Anggraini;
- Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 15.13 Wib terdakwa transfer sebesar Rp. 900.000,- melalui m-banking ke rekening BCA an. Syamsul Hidayat;

Bahwa dari ke- 15 (lima belas) poket sabu tersebut, terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) poket dengan rincian:

- Pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa telah menjual sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat \pm 1 gram



kepada KONG dengan harga Rp. 1.200.000,- dengan cara bertemu secara langsung di pinggir Jl. Banyuurip Wetan Surabaya.

- Pada tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa telah menjual sabu kepada Fahur sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 400.000,- dengan cara bertemu di rumah terdakwa Jl. Banyuurip Jaya Gg.IV No.85 Surabaya.
- Pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa telah menjual sabu kepada Jefri sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp. 600.000,- dengan cara bertemu di rumah terdakwa Jl. Banyuurip Jaya Gg.IV No.85 Surabaya.
- Pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa telah menjual sabu kepada Kiki sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 400.000,- dengan cara bertemu di rumah terdakwa Jl. Banyuurip Jaya Gg.IV No.85 Surabaya.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Tri Nofriyanto, saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di rumah terdakwa Jl. Banyu Urip Jaya Gg. IV No. 85 RT.08 RW.05 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 4,44$ gram beserta bungkusnya di bawah meja kayu yang ada didepan rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah skrop ditemukan didalam ember bekas yang terletak di bawah meja kayu yang ada didepan rumah terdakwa, kemudian 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapat keuntungan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 00259/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari MOCHAMAD SYAHRONI Alias PANDA Bin M. HATIB (Alm) Nomor: 00671/2024/NNF s/d 00677/2024/NNF: berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 2,092$ gram dan



sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,95$ gram, seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika - telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,092$ gram dan sisa labfor nomor: 00671/2024/NNF s/d 00677/2024/NNF dengan berat netto $\pm 1,95$ gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) bendel klip plastik;
- 1 (satu) buah skrop;
- 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Dakwaan 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD SYAHRONI Alias PANDA Bin M. HATIB (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,092$ gram dan sisa labfor nomor: 00671/2024/NNF s/d 00677/2024/NNF dengan berat netto $\pm 1,95$ gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bendel klip plastik;
 - 1 (satu) buah skrop;
 - 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., Darwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus DS Hery, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Darwis S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum

Darwanto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Matheus DS Hery. S.H., M.H

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23